



P U T U S A N

Nomor : 129/Pdt.G/2012/PTA Bdg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, dalam persidangan majelis telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

Drs. DADANG SURAHMAN bin HIDAJATUDDIN, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Moh. Toha Gg. H. Bahrum No. 201/201A RT 002, RW 010 Kelurahan Pelindung Hewan, Kecamatan Astana Anyar Kota Bandung, sebagai TERGUGAT sekarang PEMBANDING ;

M e l a w a n :

Dra. RACHMI KRISDIANI binti DACHLAN SUKMADJA, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Moh. Toha Gg. H. Bahrum No. 201/201A RT 002, RW 010 Kelurahan Pelindung Hewan, Kecamatan Astana Anyar Kota Bandung, sebagai PENGGUGAT sekarang TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut, telah membaca dan memeriksa berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor : 1430/Pdt.G/2011/PA.Bdg tanggal 30 Januari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awal 1433 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta-harta berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Tanah dan Bangunan seluas \pm 86 m², sertifikat HGB No. 168 yang terletak di kompleks Ciparay Indah Blok B. No. 163 Desa Sarimahi Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Jalan Komplek
- Selatan : Sawah Penduduk.
- Timur : Tanah dan Bangunan milik Jamiring.
- Barat : Tanah dan Bangunan milik Ng. Mung Wie

b. Sebidang tanah \pm 420 m², Akta jual beli No. 428/RCK/IX/2003, yang terletak di Jalan Melong Blok Lembang Kaliage, Desa Bojongloa Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah darat Tati Andriani.
- Selatan : Tanah darat Ki Ari Amir.
- Timur : Jalan.
- Barat : Tanah Sawah Tuti

Sebagai harta bersama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang masing-masing berhak atas seperdua bagian secara sama rata, sama nilai;

3. Menetapkan sisa hutang/sisa cicilan kredit kepada Bank Jabar sebesar Rp. 73.750.000,- (tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) adalah hutang bersama Tergugat dan Penggugat yang masing-masing berkewajiban membayar seperdua dari hutang tersebut;
4. Menghukum Tergugat dan Penggugat untuk mengadakan pembagian terhadap harta tersebut pada diktum nomor 2 dan menyelesaikan sisa hutang sebagaimana tersebut dalam diktum nomor 3 di atas dan apabila tidak dilaksanakan secara natura, maka dilaksanakan penjualan lelang melalui perantara Kantor Lelang Negara dan hasil penjualan lelang tersebut diberikan kepada Penggugat dan Tergugat masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 811.000,-
(delapan ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan tersebut diucapkan di persidangan Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 30 Januari 2012 yang dihadiri kuasa hukum Penggugat diluar hadirnya Tergugat, dan diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 9 Pebruari 2012, kemudian terhadapnya oleh Tergugat diajukan permohonan banding yang dinyatakan pada tanggal 20 Pebruari 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor : 1430/Pdt.G/2011/PA.Bdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung tanggal 20 Pebruari 2012, selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 23 Pebruari 2012 sebagai pihak Terbanding, dan Pembanding kemudian telah tidak mengajukan Memori Banding sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung tanggal 10 April 2012.

Menimbang, bahwa baik Pembanding maupun Terbanding telah tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (inzage), meskipun kepadanya telah diberitahukan untuk mempelajari berkas, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor : 1430/Pdt.G/2011/PA. Bdg tanggal 20 Maret 2012.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut telah diajukan Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara sebagaimana yang ditentukan undang-undang, maka oleh karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat menyetujui terhadap apa yang telah diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena ternyata putusannya tidak didasarkan atas pertimbangan hukum yang cukup (niet voldoende gemotiveerd), sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 dan Nomor: 672

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Sip/1972 tanggal 18 Oktober 1972, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengambil putusan sendiri dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan duplikat Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajadi Kota Bandung No. 05/XI/2009 tanggal 16 November 2009, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 11 Januari 1983, namun akhirnya Penggugat dan Tergugat pada tanggal 19 November 2010 bercerai, sesuai Akta Cerai Nomor: 2936/AC/2010/PA.Bdg berdasarkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 3104/Pdt.G/2009/PA.Bdg tanggal 13 Januari 2010.

Menimbang, bahwa menurut Penggugat selama dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta kekayaan sebagai harta bersama, berupa:

- a. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya seluas \pm 86 m2 dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 168 yang terletak di Komplek Ciparay Indah Blok B No. 163, Desa Sarimahi, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;
- b. Sebidang tanah seluas \pm 420 m2 dengan Akta Jual Beli Nomor 428/RCK/IX/2003, yang terletak di Jl. Melong Blok Lembang Kaliage, Desa Bojongloa, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung;
- c. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Jl. Moh Toha Gg. Bahrum No. 201/201A, Rt 002, RW 010, Kelurahan Pelindung Hewan, Kecamatan Astana Anyar, Kota Bandung;
- d. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya seluas \pm 20 tumbak atau \pm 280 m2, yang terletak di Kampung Babakan, RT 02, RW 01, Desa Jagabaya, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung;

Menimbang, bahwa menurut Penggugat sejak bulan Oktober 2006 Penggugat dan Tergugat telah sepakat meminjam uang dari Bank Jabar sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan cicilan angsuran selama 120 bulan, perbulan sebesar Rp 1.312.000,- x 120 bulan = Rp 157.500.000,- (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa menurut Penggugat selama menikah dengan Tergugat, Tergugat selaku suami tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sejak tahun 1983 sampai dengan tahun 2008 selama 1500 bulan dan sejak bulan Desember 2008 sampai dengan bulan Mei 2011 selama 23 bulan, dengan perhitungan perbulan 5 gram mas x Rp 360.000,- x 1500 bulan = Rp 540.000.000,- dan 23 bulan x Rp 2.500.000,- = Rp 57.500.000,- sehingga keseluruhannya berjumlah Rp 597.500.000,- (lima ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Mengenai gugatan harta bersama:

Menimbang, berdasarkan bukti **P.1** yaitu foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 168 Tahun 1996 berikut bukti foto copy Akta Jual Beli No. 07/JB/CPY/V/1995 tanggal 22 Mei 1995 dan bukti **P.2** yaitu foto copy Akta Jual Beli No. 428/RCK/IX/2003 tanggal 9 September 2003, ternyata kedua transaksi tersebut dilakukan dalam masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat, menunjukkan bahwa kedua harta yang tersebut pada angka 3.a dan 3.b surat gugatan adalah harta-harta yang diperoleh bersama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka kedua harta tersebut dapat ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.3a, P.3b, P.3c, P.3d, dan P.3e** yaitu foto copy Surat-surat Pernyataan Pelepasan Hak Waris dari saudara-saudara Tergugat dengan Tergugat, yang ketika itu Tergugat adalah suami Penggugat, dengan jumlah nilai Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), ternyata transaksi tersebut terjadi pada tahun 2006, dimana Penggugat dan Tergugat masih sebagai suami isteri, maka 5/6 dari harta yang tersebut pada angka 3.c surat gugatan berupa sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jl. Moh. Toha Gg. H. Bahrum 201/201A RT 02, RT 10 Kelurahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelindung Hewan, Kecamatan Astana Anyar, Kota Bandung dapat ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, sedangkan 1/6 dari harta tersebut adalah merupakan harta warisan dari orang tua Tergugat.

Menimbang, bahwa gugatan mengenai sebidang tanah dan bangunan di atasnya seluas 20 tumbak atau \pm 280 m², yang terletak di Kampung Babakan, RT 02, RW 01, Desa Jagabaya, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung, tidak mempunyai bukti yang jelas berupa bukti transaksi perolehan, secara apa dan kapan perolehannya, maka gugatan mengenai harta sebidang tanah berikut bangunan di atasnya seluas 20 tumbak atau \pm 280 m² harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Mengenai hutang bersama dengan Bank Jabar:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5a berupa surat persetujuan suami, membuktikan bahwa Tergugat ketika itu telah menyetujui Penggugat untuk mengambil kredit uang tunai pada Bank Jabar sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut telah diterima oleh Penggugat pada tanggal 12 Oktober 2006 sesuai bukti P.5b berupa kwitansi tanda terima uang, dan sesuai bukti P.5c kredit tersebut diangsur dalam jangka waktu 120 bulan mulai bulan November 2006, perbulan Rp 1.312.500,- (satu juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah), jumlah angsuran keseluruhannya sebesar Rp 157.440.000,- (seratus lima puluh tujuh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah). Perceraian Penggugat dengan Tergugat terjadi bulan November 2010, berarti angsuran telah dicicil sebanyak 50 bulan x Rp 1.312.500,- = Rp 65.625.000,- (enam puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), maka sisa angsuran yang masih harus dicicil sebesar Rp 157.440.000,- dikurangi Rp 65.625.000,- = Rp 91.815.000,- (sembilan puluh satu juta delapan ratus lima belas ribu rupiah) adalah sebagai hutang bersama, masing-masing harus menanggung sebesar Rp 45.907.500,- (empat puluh lima juta sembilan ratus tujuh ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai gugatan nafkah:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, gugatan soal nafkah isteri hanya dapat diajukan bersama-sama dengan perceraian, atau diajukan tersendiri setelah perceraian. Pengajuan soal nafkah bersama gugatan harta bersama tidak diperkenankan karena selain tidak ada koneksitas, juga cara pembuktiannya berlainan (sulit) dan masing-masing harus diajukan tersendiri, maka oleh karena itu gugatan soal nafkah isteri harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor : 1430/Pdt.G/2011/PA.Bdg tanggal 30 Januari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabi'ul Awal 1433 Hijriyah harus dibatalkan dan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana tersebut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa harta bersama dalam perkawinan, dimana kedua pihak mendapat bagian dari harta bersama tersebut, maka biaya perkara pada tingkat pertama dan pada tingkat banding dibebankan berimbang kepada kedua pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menerima permohonan banding Pembading;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 1430/
Pdt.G/2011/PA.Bdg tanggal 30 Januari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal
6 Rabi'ul Awal 1433 Hijriyah;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta-harta berikut ini:
 - 2.1 Sebidang tanah dan bangunan di atasnya seluas ± 86 m2 dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 168 yang terletak di Komplek Ciparay Indah Blok B No. 163, Desa Sarimahi, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;
 - 2.2 Sebidang tanah seluas ± 420 m2 dengan Akta Jual Beli Nomor 428/RCK/IX/2003, yang terletak di Jl. Melong Blok Lembang Kaliage, Desa Bojongloa, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung;
 - 2.3 5/6 dari sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jl. Moh Toha Gg. Bahrum No. 201/201A, Rt 002, RW 010, Kelurahan Pelindung Hewan, Kecamatan Astana Anyar, Kota Bandung;adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama perkawinan;
3. Menetapkan masing-masing Penggugat dan Tergugat berhak mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut pada point 2.1 s.d 2.3 di atas;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut pada poin 2.1 s.d 2.3 di atas kepada Penggugat;
5. Menetapkan sisa hutang dengan pihak Bank Jabar sebesar Rp 91.815.000,- (sembilan puluh satu juta delapan ratus lima belas ribu rupiah) sebagai hutang bersama;
6. Menetapkan hutang bersama dengan pihak Bank Jabar tersebut masing-masing Penggugat dan Tergugat menanggung $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari Rp 91.815.000,- (sembilan puluh satu juta delapan ratus lima belas ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sebesar Rp 45.907.500,- (empat puluh lima juta sembilan ratus tujuh ribu lima ratus rupiah).

7. Menyatakan gugatan Penggugat selain dan selebihnya tidak dapat diterima;
8. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 811.000,- (delapan ratus sebelas ribu rupiah);

Menghukum Pembanding dan Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding pada hari **Jum'at** tanggal **28 September 2012** Masehi, bertepatan dengan tanggal **12 Dzulqaidah 1433** Hijriyah, oleh kami Drs. RIDHWAN HAJJAJ, M.A. Hakim Tinggi yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. H. E. ABD. RAHMAN, S.H. dan H. DIDIN FATHUDDIN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh AHMAD FUAD AGUSTANI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara, Pembanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. RIDHWAN HAJJAJ, M.A.

HAKIM ANGGOTA :

ttd

Drs. H. E. ABD. RAHMAN, S.H

ttd

H. DIDIN FATHUDDIN, S.H., MH

PANITERA PENGGANTI,

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD FUAD AGUSTANI, S. Ag

Rincian biaya perkara :

	1. ATK, Pemberkasan dll	Rp. 139.000,-
	2. Redaksi	Rp. 5.000,-
	3. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah		Rp. 150.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

**PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG,
PANITERA**

H. TRI HARYONO, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)